

**EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IA PADANG**

Executive Summary

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**FASCHA ADITYA
2210012111152**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg. :715/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg.: 715//Pdt/02/II-2026

Nama : Fascha Aditya
Nomor : 2210012111152
Bagian : Hukum Perdata
Judul Tesis : Efektivitas *E-Court* dalam Perkara Perdata di Pengadilan
Negeri Kelas IA Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Fascha Aditya¹ dan Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

***E-mail* : faschaaditya12345@gmail.com**

ABSTRAK

The implementation of the E-Court system by the Supreme Court of the Republic of Indonesia is an effort to modernize the judiciary to realize the principles of simple, fast and low-cost justice in resolving civil cases. Its application in practice is not yet fully optimal. This research aims to analyze the effectiveness of the application of E-Court in civil cases at the Class IA District Court in Padang and identify obstacles and efforts to increase the effectiveness of the implementation of the system. The formulation of the research problem is: (1) What is the effectiveness of the E-Court in civil cases at the Class IA District Court in Padang, (2) What are the obstacles faced in the effectiveness of the E-Court in civil cases at the Class IA District Court in Padang, (3) What are the efforts to make the E-Court effective in civil cases in Padang class IA District Court. The research method used is sociological juridical with primary and secondary data sources through interviews and document studies, qualitative approach data analysis techniques. The research results show that (1) E-Court has made case administration easier, increased time and cost efficiency, and supported judicial transparency. (2) Its effectiveness is still hampered by technical system constraints and limited user understanding, requiring increased socialization and coordination between judicial

officials. (3) Efforts to increase the effectiveness of the E-Court are carried out through outreach, strengthening infrastructure, and increasing the capacity of judicial apparatus. Research shows that E-Court has made case administration easier, increasing time and cost efficiency.

Keywords: *E-Court, Effectiveness, Civil Cases, District Court, Electronic Justice*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara perdata merupakan sengketa hukum yang timbul antara individu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata, seperti sengketa perjanjian, kepemilikan, warisan, maupun hubungan hukum lainnya. Dalam penyelesaian perkara perdata, pengadilan memiliki peran penting sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.¹

E-Court merupakan inovasi digital yang memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), hingga persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan *E-Court*

masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, infrastruktur, maupun kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua masyarakat maupun aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, gangguan sistem dan keterbatasan jaringan internet juga dapat mempengaruhi kelancaran penggunaan aplikasi *E-Court*.³ Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam Efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
3. Apakah upaya dalam Efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

¹ Syahru, Massura Putri, Y. Yulia, and Marlia Sastro. "Pertanggungjawaban Perdata dalam Penggalan Bahan Galian C." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 2 (2019): 1-20. Diakses tanggal 30 Juli 2025. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i2.4053>

² Marthinus Mandagi, 2023, *E-Government dalam Konteks Pelayanan Publik*, Lakeisha, Jawa Tengah, hlm 1.

³ Bambang Soebiyantoro Dkk, 2020, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik(E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Group Penerbitan CV Budi Utama), Sleman, hlm.11

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.⁴

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Panitera, staf operator *E-Court* dan Advokat. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan berbagai manfaat

dalam proses penyelesaian perkara perdata.

Melalui fitur *e-filing*, para pihak dapat mendaftarkan perkara secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Selain itu, sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik. Fitur *e-summons* juga memberikan kemudahan dalam proses pemanggilan para pihak karena pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah didaftarkan oleh pengguna. Sementara itu, melalui *e-litigation*, proses pertukaran dokumen persidangan.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Efektivitas *E-Court* Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

1. Kendala teknis antara lain meliputi gangguan sistem aplikasi dan keterbatasan jaringan internet yang dapat mempengaruhi kelancaran akses terhadap sistem *E-Court*. Gangguan tersebut terkadang menyebabkan keterlambatan dalam proses unggah dokumen maupun penerimaan notifikasi dari sistem.
2. Kendala non-teknis lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan pemahaman pengguna terhadap penggunaan sistem *E-Court*. Tidak semua masyarakat maupun advokat memiliki tingkat literasi digital yang sama, sehingga masih

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.56

diperlukan pendampingan dalam menggunakan sistem tersebut.

C. Upaya dalam Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

1. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada advokat dan masyarakat mengenai penggunaan sistem *E-Court*.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengadilan melalui pelatihan terkait penggunaan sistem peradilan elektronik.
3. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk mengatasi kendala teknis pada sistem *E-Court*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada dasarnya telah berjalan cukup efektif dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perkara, transparansi proses peradilan, serta kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait gangguan teknis sistem dan keterbatasan pemahaman pengguna terhadap penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan advokat, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pengadilan agar penerapan sistem *E-Court* dapat berjalan lebih optimal dan mampu mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bambang Soebiyantoro Dkk, 2020, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Letigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Group Penerbitan CV Budi Utama), Sleman.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Universitas Bung Hatta, Padang.

Marthinus Mandagi, 2023, *E-Government dalam Konteks Pelayanan Publik*, Lakeisha, Jawa Tengah.

Sumber Lain

Syahru, Massura Putri, Y. Yulia, and Marlia Sastro. "Pertanggungjawaban Perdata dalam Penggalan Bahan Galian C." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 2 (2019): 1-20. Diakses tanggal 30 Juli 2025. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i2.4053>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.